PROBLEMATIKA PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak di Kota Bengkulu)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

Anggi Herta Ningrum
NIM. 1416111774

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU
2018/2019

RSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Herta Ningrum, NIM 1416111774 dengan judul "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam siding *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu. 8 April 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag)	(Wery Gusmansyah, MH)
NIP. 196711141993031002	NIP. 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini sayamenyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing
5. Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya besedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2019
Mahasiswa yang menyatakan

AnggiHertaNingrum
NIM. 1416111774

KEMENTRIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771. Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Anggi Herta Ningrum NIM: 1416111774 yang berjudul " Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2019 / 10 Ramadhan 1440 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum.

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Manaqasah

Sekretaris	
Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag	**Wery Gusmansyah, MH**
NIP. 196711141993031002	**NIP. 198202122011011009**
Penguji I	**Penguji II**
Dr. Abdul Hafiz, M.ag	**Nenan Julir, Le., M. Ag**
NIP. 196605251996031001	**NIP. 197509252006042002**

MOTTO

"berangkatlah, baik merasa berat atau ringan. Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah."(Q.S. At Taubah : 41)

Dunia ini ibaratkan bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

PERSEMBAHAN

Teriiring salam dan do'a, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Degan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ***Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Nabi Muhammad SAW yang menjadi Pedoman kehidupan.***
- ***Ayah dan Ibu tercinta Taufik Hidayat dan Aminah yang telah memberikan motivasi, nasehat serta doa untukku,***
- ***Saudara kutecinta(Rahmat Angga Samudra dan Dinda Claudia Taufania) yang selalu membuat hariku penuh warna dan canda tawa.***
- ***Ibu Yenny hamka yang sudah banyak membantu di sebagian hidupku***
- ***Pembimbing skripsi Bpk. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag dan Bpk. Wery Gusmansyah, MH yang sudah menyempatkan waktunya disela-sela kesibukannya. Terimakasih yang tak terhingga atas bimbingannya selama ini, terimakasih atas semua motivasi, nasehat, arahan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.***
- ***Keluarga besar Jurusan Hukum Keluarga Islam Institu Agama Islam Negri Bengkulu, terutama kepada Ibu Nenan Julir, Lc, M.Ag selaku***

pembimbing akademik yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk konsultasi akademik

- ***Best friend , Jessi Wulandari, Dia Kusuma, Rifki Anwar Fadilah, Salman Alfarisi, Nova Kartika , Istianatu lFitriyah***
- ***Teruntuk teman hidupku yang berada di luaran sana, terimaksih untuk selalu memberi semangat, nasihat, serta motivasinya .***
- ***Seluruh teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A : iqbal,anggi,mayah,sasmita,faris,tia,dia,dina,nata,alen,randi,deni,refki,noval,salman,riski,Guntur,arif,bayu,agungdll.***
- ***Seluruh teman KKN 79 tahun 2017 (Bukit Makmur, Bengkulu Utara) ulan,suci,roby,eva,like,opet,trisia,yuni,lia,nini***
- ***Almamater yang telah menempaku dan menemani setiap langkahku menggapai citaku .***

ABSTRAK

Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu) Oleh Anggi Herta Ningrum, NIM 1416111774,

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman aqidah kepada anak yang keluarga beda agama . Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat dalam memberikan informasi, kebenaran kemudian data yang diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab persoalan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama masih sangat disayangkan di kalangan masyarakat dikarenakan ada sebagian orang yang tidak perduli terhadap aqidah anak-anaknya, dan seharusnya orang tua lah pemeran utama dalam membantu pendidikan aqidah kepada anak , dan harusnya pendidikan aqidah ditanamkan sejak anak masih berusia dini dan lebih bagusnya lagi sejak didalam kandungan.

Kata Kunci :Hadanah, Hukum islam

ABSTRACT

Problems of Cultivating Aqeedah To Children For Different Family Religion Judging From Islamic Law By Anggi Herta Ningrum, NIM 1416111774,

There are two problems that are examined in this thesis, namely (1) How to plant aqidah to children for families of different religions (2) How to review Islamic law on planting aqidah to children for families of different religions. The purpose of this study is to find out how to plant aqidah in children of different religious families. To reveal these problems in depth and thoroughly, the authors use descriptive qualitative methods that are useful in providing information, truth then the data described, analyzed, and discussed to answer the problem problems. From the results of this study found that planting aqidah to children for families of different religions is still very unfortunate in the community because there are some people who do not care about the aqidah of their children, and parents should be the main actors in helping aqidah education to children, and education should Aqidah instilled since children are still early age and even better since in the womb.

Keywords: Hadanah, Islamic law

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu)".Shlawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagikita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memproleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada :

1. Prof. Dr. H Sirajuddin, M. M.Ag, M,HSelakuRektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN.
2. Dr. Imam Mahdi, MH, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan dan nasehat selama penulisan skripsi.

3. NenanJulir, Lc, M.Ag, selakuKetua Prodi HukumKeluarga Islam yang telah mengesahkan judul ini
4. Drs. H. Khairuddin Wahid, M.AgselakuPembimbing I danWeryGusmansyah, MH selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Bpk Taufik Hidayat dan Ibu Aminah yang selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan penulis.
6. Bapak dan ibu dosen fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ahInstitut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifat nya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya

Bengkulu, 12 Februari 2019

AnggiHertaNingrum

NIM 1416111774

AFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK..... vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Masalah..... 10

D. Batasan Masalah..... 10

E. Penelitian Terdahulu 11

F. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12

2. Sumber Data 12

3. Teknik Pengumpulan data 13

G. Sistematika Penulisan 14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak..... 16

B. Kewajiban Orang Tua Ketika Anak Lahir 18

C. Mendidik Anak Dengan Baik 20

D. Cara Menanamkan Pendidikan Akhlak Kepada Anak..... 21

E. Pemeliharaan Anak Dalam UUD Perkawina..... 23

F. Pemeliharaan Anak Dalam HKI 25

G. Keluarga Menurut Hukum 36

1. Pengertian Keluarga Menurut Hukum Islam 36

2. Konsep Keluarga Menurut Islam 40

3. Kewajiban dan peran suami dalam keluarga..... 44

4. Kewajiban dan peran istri dalam keluarga 46

5.Tujuan membina keluarga menurut islam 49

6.Pembinaan keluarga dalam islam 50

7.Kedudukan dan fungsi orang tua dalam keluarga 51

BAB III DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Kota Bengkulu 53

B. Data Kecamatan Kota Bengkulu 55

C. Jumlah Penduduk Kota Bengkulu Menurut Kecamatan..... 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Beda Agama Terhadap anak 58

B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Beda Agama Terhadap Anak..... 62

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan……. 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BSTRAK

Problematika Penanaman Aqidah Kepada Anak-Anak Bagi Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Oleh Anggi Herta Ningrum, NIM 1416111774,

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama (2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman aqidah kepada anak yang keluarga beda agama . Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat dalam memberikan informasi, kebenaran kemudian data yang diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab persoalan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama masih sangat disayangkan di kalangan masyarakat dikarenakan ada sebagian orang yang tidak perduli terhadap aqidah anak-anaknya, dan seharusnya orang tua lah pemeran utama dalam membantu pendidikan aqidah kepada anak , dan harusnya pendidikan aqidah ditanamkan sejak anak masih berusia dini dan lebih bagusnya lagi sejak didalam kandungan.

Kata Kunci :Hadanah, Hukum islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan sebuah keluarga dalam satu rumah tangga merupakan unit paling pertama dalam pembinaan anak-anak, atau lingkungan keluarga sebagai awal proses perkembangan dari anak-anak untuk memproleh pengetahuan, keterampilan, moral, dan sikap di dalam hidupnya. [1]

Keluarga sebagai tempat yang paling utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan , maka secara otomatis orang tua paling penting berperan sebagai pendidik. Anak akan menyerap prilaku, cara berfikir, bersikap dan merasa, melalui peniruan secara sadar terhadap orang ayng berada disekitarnya. Dalam meniru tidak memilih yang baik saja tetapi yang buruk juga ditirunya, kebiasaan ini akan terbawa sampai si anak besar. [2] Dengan deimkian pemeliharaan anak sejak dini dan masa perkembangannya sangat perlu diperhatikan oleh orang tua demi terciptanya anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia serta bertaqwa kepada Allah SWT.

Keluarga merupakan proses hubungan manusia yang paling awal terjadi, sebelum mengenal lingkungan lebih luas. Sebagai lembaga pembentukan pribadi, mental dan karakter , keluarga juga harus mampu merangkap kepentingan masing-masing anggotanya. Dalam hal ini peran tanggung jawab orang tua merupakan faktor yang utama, mereka merupakan pimpinan sekaligus pengambil keputusan. Selain itu orang tua juga dijadikan acuan atau

---

[1]Rahman, Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : Kencana, 2008), h. 49

[2]Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 57

sebagai contoh oleh anaknya, baik itu dalam hal kebiasaan, sifat, cara bicara, cara bertindak, dan sebagainya. Hal ini akan lebih besar pengaruhnya karena pada umumnya seorang anak akan lebih banyak menghabiskan waktunya tinggal bersama keluarga, saat si anak masih berusia balita.

Dalam kamus ilmiah populer hak mempunyai arti yang benar, tetap dan wajib, kepunyaan yang sah. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki dan apabila tidak diperoleh maka berhak untuk menuntut. Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 yang dimaksud Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga dan negara.

Pada dasarnya anak sebagai amanah dari Allah SWT yang menuntut kosekuensi tanggung jawab kedua orang tua untuk merawat , mengasuh,membimbing, mendidik, dan membina anak-anak sebagai penerus keturunan agar mereka kelak menjadi anak yang saleh serta kuat, dengan kata lain tidak meninggalkan keturunan yang lemah.

Dalam mewujudkan anak yang saleh tesebut, maka tentunya petumbuhan dan perkembangan anak-anak itu perlu dipantau dan diperhatikan dengan cermat. Sebab ketika anak tersebut memasuki dunianya yaitu bermain dan berkumpul dengan temannya yang sebaya, banyak sekali yang akan dijumpai dan yang belum ditemukan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu maka orang tua harus memberikan perhatian yang lebih ketat . karena pengaruh lingkungan sangatlah besar , dan perlu pengawasan yang serius dari orang tua

dengan tujuan agar tidak terjerumus ke hal yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan lainnya.

Anak mempunyai hak terhadap orang tuanya, yaitu orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik. Pemeliharaan anak artinya tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semsetinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta mencukupi nafkah anak tersebut bersifat kontinue sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Dan pendidikan anak artinya kewajiban orang tua untk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakatsebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Penanaman pendidikan akhlak termasuk bidang-bidang yang harus mendapat perhatian penuh oleh keluarga dikarenakan penanaman pendidikan akhlak merupakan hal yang sangat penting untuk anak juga sangat penting untuk masa depan anak. Pendidikan dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua, dengan peran ibu lebih banyak, karena ayah biasanya pergi bekerja dan tidak banyak waktu yang tersedia dirumah. Meskipun demikian peran ayah juga sangat penting, terutama sebagai tauladan dan pemberi pedoman bagi anak-anaknya. Jika anak sudah mendekati remaja, peran ayah sebagai

penasehat juga penting, karena bisa memberikan pelajaran atau aspek yang berbeda dari yang diberikan oleh ibu, maka dari itu hubungan ayah dan anak terbatas karena sibuknya bekerja, maka ayah harus sering meluangkan waktunya dalam berbagai kesempatan.

Agama dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat urgen, karena tidak jarang dalam satu keluarga, agama menjadi landasan berpijak atau menjadi barometer dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang pula orang tua menanamkan asas-asas agama sejak dini pada anak agar anak dapat bertindak sesuai dengan aturan agama. Perbedaan prinsip atau cara pandang dalam suatu permasalahan pasti akan menjadi penghambat proses komunikasi dan komunikasi pun tidak bisa berjalan dengan lancar. Dalam suatu keluarga pastinya butuh adanya saling keterbukaan dalam berbagai hal. Akan tetapi jika dalam segi agama saja berbeda, maka tidak semua hal bisa dipecahkan bersama.

Kewajiban orang tua dalam memelihara anak dalam masa perkembangannya merupakan hal yang sangat mutlak demi untuk perawatan jasmanai si anak. Namun tanggung jawab orang tua yang paling penting dan utama ialah membentuk kepribadian atau mental spiritual sang anak. Apabila orang tua telah melakukan hal tersebut, hal ini berarti orang tua telah membekali dengan banyak kemampuan, sehingga anak-anak yang dididik akan menjadi kuat dan tidak lemah.[3]

[3]Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam.*(Jakarta: Fikhahati Aneska, 1995), h. 56.

Memelihara dan mendidik anak merupakan amanah dari Allah SWT yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dalam suatu keluarga, oleh karena itu dalam memelihara anak haruslah benar dan apabila orang tua salah maka anak akan celaka. Rasulullah menyatakan dalam sebuah haditsnya :

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ...الحدث (رواه البخارى).

Artinya :

"Berdasarkan perkataan Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi" ... Hadis (HR. Bukhari - 1270)[4].

Sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada oarng tua dalam pemeliharaan anak bersifat fisik dan mental yang senantiasa harus diberikan agar tidak terjerumusnya kedalam kehancuran.

Berkaitan dengan orang tua harus memelihara anak dengan baik berarti harus menanamkan aqidah kepada anak sejak usia dini. Karena jika tidak ditanamkan sejak usia dini anak akan terjerumus dalam kehancuran.[5]

Bengkulu merupakan kota yang tidak begitu besar. Di Bengkulu terdapat 9 kecamatan. Namun tidak semua masyarakat yang memahami

[4]Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah. "Al-Jami' as Sahih (Sahih Bukhari)". Liwa Pustaka i-software (diakses pada 23 Maret 2018).

[5]Abdul Rozak Husein, *Hak Anak...*, h. 57

dan menerapkan hukum agama yang mereka anut, terutama yang beragama islam secara penuh. Karena pemahaman akan hukum agama yang mereka anut masih dikatakan sangatlah kurang. Sebagai salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari yang penulis temukan di lapangan, banyak keluarga yang suami dan istrinya berbeda agama dalam satu keluarga. Ada yang suaminya islam sedang istrinya prostestan , dan ada lagi yang suaminya katolik sedang istrinya islam.

Keluarga beda agama merupakan suatu bentuk nyata dari pluralitas agama. Masalah pluralitas agama sebenarnya memiliki dua dampak terhadap kehidupan, yakni dapat menjadikan adanya problem dan dapat membangun sebuah keharmonisan, kesejahteraan dan kebahagiaan jika mampu bersikap transformatif, pluralis dan saling menghargai. Pada dasarnya setiap manusia mendambakan hubungan keluarga yang harmonis karena hal ini sangat menentukan untuk menciptakan lingkungan yang baik dalam suasana kekeluargaan dan menjadi pusat ketenangan hidup (Ismaya, 2000: 52). Begitu juga dengan keluarga beda agama. Walaupuan dalam keluarga beda agama muncul berbagai perbedaan dalam prespektif dan pola pikir, tentunya bukan hal yang mustahil bagi mereka untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Selama masih terdapat perjuangan dan penyesuaian untuk mewujudkannya. Keluarga harmonis bukanlah keluarga yang tidak mempunyai masalah dalam kehidupan mereka, melainkan mereka mampu memenimalisir hal yang menjadi akar dari munculnya problem,

serta menghargai perbedaan dan menghormati pendapat antar anggota keluarga merupakan kunci utama untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Menurut Mappiare (1983: 151), ada beberapa faktor yang memberi kontribusi kepada pencapaian relasi harmonis antara suami istri yaitu: 1) dibesarkan dalam keluarga yang harmonis, 2) matang usia pernikahan, 3) siap 22 dan mapan dalam ekonomi dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan material rumah tangga, 4) matang emosi yang ditandai oleh emosi yang terkendali, 5) ada rasa kasih sayang, keterbukaan, dan kesabaran, 6) kesesuaian dalam minat dan nilai-nilai yang dianut.

Begitu juga suami istri yang mmeberikan pilihan agama pada si anak, besar kemungkinan anaka akan menjadi korban, mereka sulit memilih agama pada agama siapa akan berpijak. Membiarkan anak memilih akan bermasalah jika tidak bijaksana karena keyakinan agama ditentukan oelh pendidik sejak kecil, bahkan sangat membahayakan anak karena dapat menjadi atheis. Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban membberikan hak-hak anak tersebut, orang tua pasti ingin memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, dan besar menginginkan anaknya mengikuti agama mereka. Maka orang tua yang berbeda agama sudah tentu membrikan pendidikan pendidikan agama terhadap anaknya dengan cara yang berbeda.

Anak yang telah ada di dalam keluarga yang semacam itu, ketika ia telah dewasa dan mengerti akan masalah-masalah hidup yang ia hadapi

akan mempertanyakan hal ini. Mengapa orang tuanya berbeda dan agama siapa yang akan harus dipilih ?

Tiba saat akan memilih , akan banyak faktor-faktor dan pemikiran yang mempengaruhi anak. Sampai pada akhirnya ia akan benar-benar mengambil satu keputusan apakh ia akan tetap memilih agama yang baru ataukah sama dengan orang tuanya ataukah agama yang ada diluaran sana .

Saat seorang anak memilih agamanya sendiri yang ia yakini benar-benar bisa menjadi pedoman dan pegangan dalam hidupnya karena telah timbul emosi keagamaan dalam dirinya, yaitu getaran jiwa yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang bersifat keagamaan yang akan terjadi ketika ia telah dewasa dan mampu menyikapi masalah dalam hdiupnya.

Terlepas akan boleh tidaknya menikah dengan orang yang berbeda agama nantinya dapat dilihat dari kehidupan nyata dari perbedaan agama dalam keluarga adalah penerapan nilai-nilai agama anak-anaknya menjadikan banyak anak menjadi bingung terhadap agama mana yang harus dipilih .

Salah satu keluarga yang penulis temui (sebut saja Theresia) mengatakan : “saya beragama katolik sedangkan suami saya beragama Islam,kami hidup dengan damai selama ini, perbedaan agama tidaklah menjadi malah bagi kami, karena kami hidup dengan saling mencintai,

lalu kami baru memliki satu anak yang bernama Eki. Eki ketika sholat Jum'at ikut ayahnya pergi ke masjid, lalu ketika hari minggu dia saya ajak ke gereja. Kami belum menanamkan pendidikan moral kepada anak kami, dikarenakan dia masih kecil dan belum bisa memilih, terkecuali dia sudah besar dan sudah bisa memilih untuk ikut agama siapa[6].

Sebagaimana diungkap diatas, hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran islam seharusnya anak yang terlahir sudah memiliki agama yang dimiliki oleh orang tuanya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya menjadi judul skripsi **"Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanaman aqidah pada anak bagi keluarga beda agama di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana menurut tinjauan hukum islam terhadap penanaman aqidah pada anak bagi keluarga beda agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

[6]Bapak Irvan dan Ibu Theresia (Selaku Orang Tua Beda Agama), wawancara tanggal 25 Februari 2018

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana Penanaman Aqidah pada Anak-Anak Bagi Keluarga Beda Agama.

D. Batasan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini, penulis membatasi hanya "keluarga beda agama, bagaimana cara keluarga tersebut menanamkan aqidah kepada anaknya, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penanaman aqidah kepada anak bagi keluarga beda agama sejak usia dini" yang tinggal di kota Bengkulu(Kec.Lingkar Barat,Kec. Muara Bangkahulu)". Penulis hanya meneliti 8 KK yang suami dan istrinya beda agama. Dengan judul skripsi "Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu.

E. PenelitianTerdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sely Fajar Saputri tentang "Penerapan Nilai-Nilai Harmonisasi Keluarga Beda Agama (Studi Di Dusun Ngrandu, Desa Karangbangun, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karangannyar) Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan tentang nilai-nilai harmonisasi keluarga beda agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penelitian yang dilakukan oeh Muhammad Yasin tentang "Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5

keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec, Kretek, Kab, Bantul) tujuan penelitian ingin mengetahui bagaimana pola pengasuhan anaknya, utamanya terhadap kepenganutan agama bagi si anak tersebut , bagaimana pula membawa nilai positif dalam pengasuhannya bersifst progresif – sistematis tanpa ada tekanan dari pihak manapun . sehingga terwujudnya keluarga harmonis

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masdi Pendri tentang " Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada Lima Keluarga di Dusun Ngandong-Tritis , Desa Girikerto, Kec. Turi, Kab. Sleman) penelitian ini bertujuan untu mendeskripsikan dan menganalisis pross pendidikan agama islam pada keluarga yang berbeda agama di Dusun Ngandong-tritis , desa girikerto , kec. Turi kab,sleman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk memberi masukan mengenai proses pendidikan agma islam pada keluarga yang berbeda agama khususnya di dusun ngandong tritis.

Dari penelitian terdahulu dikemukakan diatas memiliki keterkaitan satu sama lain karena objek penelitian keluarga beda agama. Namun fokus penelitian dalam konteks ini berbeda dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti akan mengupas bagaimana penanaman aqidah kepada anak-anak bagi keluarga beda agama di Kota Bengkulu.

F. Metode penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu dibutuhkan suatu metode yang berfungsi sebgai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research)* adalah penelitian yang dilakukan langsung di Kota Bengkulu di beberapa Kecamatan Kota Bengkulu yaitu tenatng Problematika Penanaman Aqidah Kepada Anak-Anak Bagi Keluarga Beda Agama. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pendekatan (*deskriptif-kualitatif).* Data-data yang diproleh sedemikian rupa akan dideskripsikan sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk selanjutnya didefenisikan dan dianalisa secara *deduktif-kualitatif.*

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan untuk melengkapi data tersebut. Data yang diproleh melalui wawancara.Yaitu orang tua yang menjadi pelaku suami istri beda agama di Kota Bengkulu berjumlah kurang lebih 8 KK.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang diproleh dari laporan suatu lembaga untuk keperluan skripsi.

3. TeknikPengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara efektif dalam melengkapinya dengan formal atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan yang akan terjadi.[7]

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan, yang digunakan untuk memproleh data yang obyektif dari masalah yang diteliti. Penelitian menyiapkan cara yaitu mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancara.[8]

Pada teknik ini, penulis mewawancarai tentang problematika penanaman aqidah kepada anak-anak bagi keluarga yang beda agama

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip buku, majalah, surat kabar, dll yang dapat melengkapi data tentang problematika penanaman aqidah kepada anak-anak bagi keluarga beda agama studi kasus Kota Bengkulu.

d. TeknikAnalisa Data

Berdasarkan data yang diproleh untuk menysusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk

---

[7] SuharsimiArikunto,*ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktis,* (Jakart: PT. RinekaCipta, 2006), h. 229.

[8]BurhanBungi, *MetodePenelitianKualitatif,*(Jakarta: PT. GrapindoPersada, 2001), h. 155.

analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diproleh. [9] Dengan demikian peneliti dapat mengidentifikasi Problematika Penanaman Aqidah Terhadap Anak-Anak Bagi Keluarga Beda Agama di Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I :Pendahuluan, terdiri atas deskripsi luarbelakang yang menjelaskan tentang alasan-alasan peneliti memilih judul penelitian. Rumusan masalah, merupakan inti dari penelitian memilih judul penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan penyampaian tentang dampak dari dilakukannya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan seblumnya oleh beberapa peneliti. Metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode yang dipakai dalam meneliti permasalahan dengan tujuan agar hasil dari penelitian ini lebih hterarah dan sistematis.

Bab II: Landasan teori, dalam Bab II ini berisi tentang tinjauan yang berhubungan dengan teori pokok permasalahan dan objek kajian. Objek kajian tersebut terdiri dari sub pembahasan dimana isi dari sub bahasan tersebut adalah mengenai teori tentang “Pola asuh” sehingga nanti nya dari sub bahasan tersebut akan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengnalisis dari setiap data yang diperoleh.

Bab III: Gambaran umum tentang objek penelitian

---

[9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16

Bab IV: Hasil penelitian tentang bagaimana Problematika penanaman aqidah kepada anak-anak bagi keluarga beda agama di Kota Bengkulu menganlisa fenomena tersebut.

Bab V : Penutup, merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rmusan masalah yang dipaparkan oleh peneliti. Sedangkan saran merupakan segala hal yang bisa ditambah atau dilakukan setelah adanya penelitian ini juga berisi hal-hal yang dirasa belum ada dan belum dilakukan dalam penelitian ini dan mungkin dapat dilkukan dalam penelitian selanjutnya.

Selain berisi kesimpulan dan saran, dalam bab ini disertakan lampiran-lampiran guna menambah informasi dan sebagai bukti kebenaran atau bahwa penelitian ini telah dilakuan oleh peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Jika kita kembali kepada tatanan agama Islam, maka layaknya setiap orang tua haruslah mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak mereka. Diantara tugas dan tannggung jawab tersebut adalah :

1. Memberi nama anak dengan nama yang baik
2. Memberi nafkah
3. Mendidik anak dalam masalah aqidah dan akhlak
   a. Masalah aqidah
   b. Masalah ilmu
   c. Masalah akhlak
4. Berlaku adil kepada anak-anak
5. Mewasiatkan anak sebagai seorang muslim[10]

Disini yang akan dibahas adalah mengenai penanaman aqidah dan akhlak kepada anak sejak usia dini .

Kewajiban orang tua kepada anak-anaknya tidaklah cukup dengan memberi nama,memberi mereka nafkh yang baik, namun juga orang tua berkewajiban memberi aqidah dan akhlak sejak mereka masih kecil dikarenakan agar terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan anak mereka

[10]http://buletinmi.com/tugas-dan-kewajiban-orang-tua-terhadap-anak-edisi-24/

dimasa depan nanti. Dalam Al-Qur'an menjelaskan sebagaimana mestinya orang tua memberi pendidikan aqidah dan akhlak untuk anak mereka,

a. Masalah aqidah

Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم

Artinya :

"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar." (QS Luqman :13)

b. Masalah akhlak

Allah SWT berfirman :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور

Artinya :

"*Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnyka Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri."* (QS Luqman : 18).

Dalam penanaman aqidah kepada anak yang pertama yang haruslah dilakukan oleh orang tua adalah mengajarkan kalimat syahadat artinya orang tua harus mempunyai pengetahuan yang tinggi supaya dapat mengajarkan sang anak untuk berfikir secara luas.

B. Kewajiban orang tua ketika seorang anak lahir

Ada beberapa akhlak dalam menyambut kelahiran anak. Diantaranya: Pertama, membacakan azan dan iqomah ditelinga bayi. Tindakan ini pendidikan awal bagi anak begitu lahir di dunia. Menurut ilmu kedokteran bayi yang baru dilahirkan sebenarnya sudah bisa mendengar. Jadi sangat patut jika kalimat yang didengarnya adalah seruan Yang Maha Agung. Caranya adzan dikumandangkan ditelinga kanan dan disusul iqamah di telinga kiri. Rosulullah bersabda ," barangsiapayang anaknya baru dilahirkan kemudian dikumandangkan adzan ditelinga kanannya dan iqamah ditelinga kirinya, anak yang baru lahir itu kelak akan diselamatkan dari gangguan jin."Kedua, melakukan tehnik yaitu menggosok langit-langit bayi dengan kurma. Caranya, kurma yang dikunyah diletakan di atas jari, kemudian jari dimasukan ke mulut bayi, digerak- gerakan ke kanan dan ke kiri dengan lembut hingga merata. Jika sukar mendapat kurma, bisa dengan makanan manis lainnya.[11]

Hal yang lebih utama, tehnik dilakukan oleh seseorang yang shaleh dan bertakwa. Ini merupakan upaya agar anak dikemudian hari menjadi saleh. Ketiga, memberinya nama yang baik. Rosulullah bersabda," sesungguhnya pada hari kiamat kelak, kalian akan dipanggil dengan nama- nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Oleh karena itu berikanlah nama yang baik pada anak- anak kalian." (H.R. Abu Dawud).[12] Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pemberian nama. Ada yang mengatakan sejak hari pertama,

---

[11]Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting, (*Jogjakarta: DIVA Press, 2009), h. 34

[12]Tohirin,*Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 50

dan ada pula yang berpendapat pada hari ketujuh. Akan tetapi semua ulama sepakat bahwa islam memberikan kelonggaran terhadap waktu pemberian nama anak. Boleh pada hari pertama, boleh pada hari ketiga, dan boleh pada hari ketujuh.

Memberi nama yang baik kepada anak merupakan tuntutan islam. Nama bukan tidak penting, ia mengandung unsur doa, harapan dan sekaligus pendidikan. Nama juga dapat mempengaruhi psikologi anak dalam kehidupannya. Bila ia diberi nama Saleh, maka ia akan terbebani jika tidak melakukan perbuatan yang saleh.

Dengan kata lain nama setidak- tidaknya menjadi benteng bagi sang anak dalam mengarungi samudra kehidupan. [13]

Keempat, melakukan akikah bagi orang tua yang mampu. Hukum menunaikannya adalah sunah. Akikah adalah ritual menyembelih kambing yang dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Untuk anak perempuan kambing yang disembelih satu ekor, sedangkan bagi anak laki- laki yang disembelih dua ekor.

Kelima, mencukur rambut dan bersedekah. Diantara perkara sunah dalam menyambut kelahiran anak adalah mencukur rambut sang anak pada hari ketujuh kelahirannya. Praktik pencukuran rambut ini berlaku secara menyeluruh. Artinya seluruh rambut pada kulit kepala digunduli. Tidak boleh hanya memotong sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Larangan ini mengandung hikmah tersendiri, yakni menggambarkan sifat

---

[13]Zaviera, Ferdinand, *Teori Kepribadian Sigmund Freud*. (Jogjakarta: Prismasophie, 2007), h. 58

keadilan. Artinya manusia diperintahkan berlaku adil walaupun terhadap diri sendiri. Tindakan mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian lainya merupakan suatu tindakan zalim, karena hal itu menyebabkan sebagian kepala ditutupi dan sebagian lain terbuka tanpa rambut. Keenam, memberikan ucapan selamat dan mendoakan kesejahteraan anak, serta turut bergembira dengan kelahirannya. Sunah ini berlaku bagi orang lain yang menyaksikan kelahiran sang anak.

C. Mendidik anak dengan Baik

Sebagai amanat Allah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan- Nya, anak memerlukan pendidikan yang baik dan memadai dari orang tua. Pendidikan ini bermakna luas, baik berupa akidah, etika maupun hukum islam. selain itu pendidikan tidak hanya dapat dijalankan di sekolah, tetapi juga di rumah. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud :

عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (أخرجه ابوداود في كتاب الصلاة)

Artinya :

"*Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Suruhlah anak-anakmu melaksanakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat itu jika berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka". (HR. Abu Dawud).*

Pendidikan di sekolah hanya dilakukan jika anak sudah cukup umur. Sedang pendidikan di rumah dimulai sejak masih kecil sampai beranjak dewasa. Rosulullah mengajarkan bahwa jika anak sudah mendekati masa baligh, hendaknya dipisahkan antara tempat tidur anak

laki- laki dengan anak perempuan. Begitu pula dengan tempat tidur dengan orang tuanya[14]

Setelah anak berusia tujuh tahun, hendaknya orang tua memerintahkan untuk shalat dan puasa sebagai wahana pemberdayaan. Orang tua diperkenankan menghukum pada umur sepuluh tahun, kalau ia lalai menunaikan kewajiban. Hukuman bagi anak tidak boleh bersifat menyakiti atau menimbulkan cacat.

Jikalau orang tua memerintahkan sesuatu kepada anak maka mereka tentunya melaksanakan perintah tersebut.

D. Cara Menanamkan Pendidikan akhlak Kepada Anak

1) Memberikan contoh akhlak yang baik Pembelajaran terbaik untuk anak adalah melihat dan mencontoh. Orang yang paling pertama akan dicontoh oleh anak tentu ayah, ibu dan kakak-kakaknya. Jadi salah satu cara terbaik menanamkan akhlak mulia dalam diri anak dengan memberikan contoh teladan baik kepada mereka.
2) Kenalkan Tentang Perilaku Baik kepada Anak-Anak perlu kita kenalkan tentang perilaku sejak dini, berbagai akhlak mulia bisa diajarkan dengan mengenalkan kepadanya, seperti adab makan minum, adab tidur, adab ketika bertemu dengan yang lebih tua dan lain sebagainya. Selanjutnya kita juga perlu menyampaikan pada anak tentang dampak kebaikan yang akan di dapatnya dengan akhlak mulia, baik itu dampak di dunia maupun di akhirat.

[14]Tohirin, *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 32

3) Kenalkan Tentang Perilaku Buruk kepada Anak Selain perilaku baik, anak juga perlu kita beri tahu tentang perilaku buruk. Akhlak buruk yang seharusnya jangan dicontoh dan jangan dilakukan oleh anak. Lengkap juga dengan mudharat yang akan didapatkan jika tetap melakukan keburukan baik di dunia maupun di akhirat.
4) Berikan Apresiasi Jika Anak melakukan Kebaikan Memberikan apresiasi berupa pujian kata, hadiah atau senyuman indah ternyata sangat jarang dilakukan oleh orangtua pada anaknya, karena biasanya orangtua melihat kesalahan anak langsung menghukumnya ketimbang memberi apresiasi, padahal apresiasi sangat dibutuhkan anak untuk perkembangan mentalnya. Denganapresiasi anak tau kalau dianggap , dia tau kalau melakukan kebaikan akan berdampak baik juga sehingga hal ini menjadi motivasi tersendiri untuk anak.
5) Sabar dan Konsistenlah dalam Menanamkan Akhlak pada AnakMenanamkan akhlak dalam diri anak tidak bisa dilakukan dalam waktu sehari atau dua hari saja. Butuh proses untuk mendapatkan hasil terbaik, bahkan mungkin prosesnya akan sangat panjang sekali sampai akhir hayat nanti untuk itulah butuh kesabaran dan konsisten dari para orangtua dalam mendidik anaknya.
6) Tegur dan ingatkan anak secara baik-baik jika melakukan Keburukan Saat anak melakukan kesalahan tegur dan ingatkan dia dengan cara yang baik-baik. Hindari membentak, memaki, memukul bahkan mengncam anak saat

dia melakukan kesalahan anak butuh orang yang mengingatkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Ketika berbicara menanamkan pendidikan akhlak pada anak tentunya tidak akan bisa terlepas dari peran keluarga dalam mendidik anak khususnuya peran seorang ibu yang merupakan pendidik/madrasah bagi seorang anak. Dalam hal ini untuk menanamkan ajaran islam tentunya seorang ibu harus mempunyai sifat yang nantinya bisa dicontoh oleh anak-anaknya sehingga akan lebih mempermudah untuk dikenalkan kepada anak. Dalam hal ini untuk menanamkan ajaran islam tentunya seorang ibu harus mempunyai sifat yang nantinya bisa dicontoh oleh anak-anaknya sehingga akan lebih mempermudah untuk dikenalkan kepada anak

E. Pemeliharaan Anak Dalam UU Perkawinan

Dalam pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa :

Akibat Putusnya Perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata bedasarkan kepentingan anak; bila mana ada [15] perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut

[15] Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, (*Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), h. 129

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selain itu, pemeliharaan anak dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 45 s/d Pasal 47, sebagai berikut :

Pasal 45

(1) Kedua orang tua wajib memlihara dan mendidikan anak-anak mereka sebaik-baiknya

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

(1) Anak wajib menghormati oarng tua dan menaati kehendak mereka yang baik

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

F. Pemeliharaan Anak Dalam HKI

Pemeliharaan anak (hadanah) diatur dalam Pasal 98, 104, 105, dan 106 KHI, sebagai berikut :

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan

(3) Pengadilan Agama dapa menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dnia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
(2) Orang tua betranggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum, untuk bekal merekka di hari dewasa.

Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kewajiban orang tua terhadap anaknya, diantaranya :

1. QS. *Al-Baqarah* [2]: 233: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknnya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patuh. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah nahwa Allah Maha Malihat apa yang kamu kerjakan."*
2. *QS. Luqman [31] : 13-19: "13) Dan (ingatlah)ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya :"Hai ankku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezzaliman yang besar." 14) Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam kedaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 15) Dan jka keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu*

tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergauilah keduanya di dunia dengan bak, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada_Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.16) (Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengertahui.17) Hai anakku, dirikannlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakannya yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).18) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membangkang diri.19) Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai."

3. Hadis : "Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata : 'Waha Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan (suami-ku) adalah seorang laki-laki yang amat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang menncukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tdak mengetahui. Maka beliau bersabda : 'Ambillah apa

yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf." (HR. Bukhari)

4. Hadis : "Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: "Hak seorang atas orang tuanya, hendaklah ia memberi nama yang baik, menyediakan tempat yang baik, dan mengajari sopan santun yang baik." (HR. Baihaqi)
5. Hadits : "Hak seorang anak atas orang tuanya adalah orang tua mengajarkannya menulis, berenang, dan memanah serta tidak memberinya rezeki kecuali yang baik (halal)." (HR. Baihaqi).

Mendidik Sebagaimana Nabi Ibrahim

Nabi Ibrahim As memiliki pandangan yang sangat bijak berkenaan dengan cara mendidik anak-anaknya. Hal ini sebagaimana terekam dalam doa-doa beliau yang kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an.Beberapa di antaranya adalah pentingnya mendidik anak dengan materi ketaqwaan dan juga ibadah, khususnya ibadah shalat.[16]Di dalam surat Ibrahim ayat 37-41 :

"*ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagaimana keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau(Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka jadikanlah hati sebagian manusia cendrung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa*

[16]Nurla Isna Aunillah, *Fiqh Kehamilan dan Melahirkan,* (Yogyakarta; Persada Giok, 2004), h. 102

yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugrahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa. Ya Tuhanku, jadikanlah Aku dan ank cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.Ya Tuhan kami, beri ampunlah Aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."

Dari doa yang di panjatkan Nabi Ibrahim tersebut kita bisa melihat bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik anak, keluarga dan keturunannya yang hasilnya sudah bias kita ketahui sampai saat ini. Dua diantaranya puta beliau, Ismail dan Ishaq, menjadi manusia pilihan Allah. Melalui doa-doa Nabi Ibrahim tersebut, kita dapat memetik beberapa hikmah, khusunya berkaitan dengan cara kita mendidik anak, di antaranya:

Pertama, pendidikan anakyang paling utama ditanamkan adalah membentuk prilaku atau akhlak yang baik serta memperkenalkan dan mendekatkan anak kepada Tuhannya.Inilah yang saat ini dikenal dengan pendidikan karakter.Namun, perlu kita catat bahwa prilaku yang baik dapat terwujud apabila didukung dengan lingkungan yang baik

juga.Itulah sebabnya Nabi Ibrahim menggunakan Baitullah sebagai lingkungan atau tempat yang digunakan untuk mendidik Ismail.[17]

Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di atas mengandung pesan penting tentang perlunya orang tua memperkenalkan aqidah kepada anak sejak usia dini. Rasulullah Saw, bahkan pernah mengingatkan dalam satu sabdanya, "*Awalilah bayi-bayimu dengan kalimat Laa ilaaha illa Allah,"*

Dengan menjadikan Allah sebagai hal yang pertama kali diperkenalkan kepada anak-anak kita, maka sejatinya kita telah menanamkan benih keimanan di dalam hati mereka. Kita telah memperkenalkan apa yang paling sejati dalam hidup ini. Dan yang tak kalah penting kita juga telah menunjukkan tempat bergantung yang paling terpercaya dalam kehidupan kelak.[18]

Mengenal Allah bukanlah perkara mudah. Seperti yang kita ketahui bahwa para sufi, yang menjalankan praktek-praktek keilmuan tasawuf begitu keras berjuang untuk mengenal Allah lebih dekat. Maka jangan heran kehidupan mereka amat jauh berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang lainnya.

Namun, sebagai orang tua, kita tidak perlu menunggu anak dewasa guna memperkenalkan tauhid atau aqidah kepada mereka.Memperkenalkan Allah kepada anak-anak sejatinya dapat

[17]Nurla Isna Aunillah, *Fiqh Kehamilan* ...., h. 103
[18]Nurla Isna Aunillah, *Fiqh Kehamilan* ...., h. 103

dilakukan sejak masih dalam kandungan hingga mereka lahir.Anjuran agar kita banyak mengaji di saat hamil serta anjuran agar adzan dan iqamah ketika bayi sudah lahir adalah satu bukti bahwa Allah SWT, memang harus diperkenalkan pertama kali kepada mereka sebelum mereka kenal dengan yang lain-lain.

"Awalilah bayi-bayimu denga kalimat Laa ilaaha ilaa Allah" Hati seorang anak yang sudah diperkenalkan dengan tauhid akan menjadi hati yang subur. Hati mereka dapat dijadikan sebagai lahan untuk menyemai berbagai kebaikan, kesucian dan kesalihan. Hati yang seperti itu juga akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak hanya mengagumkan, namun sekaligus mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan.

Ada satu pesan yang disampaikan Rasulullah saw, kepada Ibnu Abbas ketika dia masih kecil. Pesan yang begitu menyentuh dan sudah seharusnya menjadi renungan kita bersama:

"wahai anakku, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberap kata ini sebagai nasehat buatmu. Janganlah hak-hak Allah, niscaya Allah pasti akan menjagamu. Jagalah dirimu dari berbuat dosa terhadap Allah, niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Apabila engkau menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah.Dan apabila engkau menginginkan pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Ketahuilah bahwa apabila seluruh umat manusia berkumpul untuk member manfaat padamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang telah

dituliskan oleh Allah di dalam takdirmu itu. Juga sebaliknya, apabila mereka berkumpul untuk mencelakaimu, niscaya mereka tidak akan mampu sedikitpun kecuali atas kehendak Alla. Pena telah diangkat dan lembaran takdir telah kering." (HR. At-Tirmidzi).

Begitu mengharukan pesan Rasulullah tersebut.Beliau telah berusaha menjadikan Allah sebagai Dzat yang harus selalu terlibat dalam kehidupan seorang anak (Ibnu Abbas).Menjaga hak Allah, tidak berbuat dosa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, semuanya merupakan upaya unutk menjadikan anak benar-benar memahami siapa Tuhannya.

Sebagai orang tua, kitaa perlu bersungguh-sungguh memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Sebab dari sinilah pondasi ketauhidan-nya akan terbangun. Anak-anak yang pondasi tauhid-nya kuat maka ia akan menjadi pribadi yang tidak pernah khawatir namun sekaligus bersemangat. Tidak khawatir dengan ujian yang diberikan Allah dan bersemangat dalam mencari ridha-Nya.

Kedua, materi pendidikan anak selain akhlak adalah ibadah, dalam hal ini ibadah shalat. Mendirikan shalat merupakan cirri umat NAbi Muhammad saw. Nabi Ibrahim pada ayat ke-40 dalam surat Ibrahim brdoa agar anak keturunannya tetap mendirikan shalat. Shalat merupakan salah satu pembeda antara umat islam dengan umat lainnya. Shalat merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat Rasulullah saw,

memberikan arahan tentang keharusan pemebelajaran shalat kepeada anak.

"suruhlah anakmu shalat pada usia & tahun, dan pukullah bila tidak shalat pada usia 10 tahun"

Rasulullah saw, membolehkan memukul anak apabila pada usia 10 tahun dia tidak melakukan shalat. Bahkan Rasulullah menganjurkan agar anak diperkenalkan shalat ketika anak masih berusia 7 tahun.Itu artinya, jarak antara 7-10 tahun terdapat masa 3 tahun bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya shalat. Dan 3 tahun merupakan waktu yang cukup untuk mendidik anak agar bisa melaksanakan shalat.

Mendidik anak agar rajin shalat memang tidak mudah.Selalu ada halangan yang datang dari berbagai kalangan termasuk lingkungan.Karena itu, orang tua harus rajin mengajak anak shalat bersama atau membawa mereka ke masjid atau mushala agar mereka antusias menjalankan ibadah shalatnya.

Ketiga, mendidik anak melakukan hal-hal yang disukai semua orang, misalnya dengan berlaku lemah lembut, penuh hormat, pandai berterima kasih dan sebagainya. Rasulullah saw, bersabda, "*Berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik."* (HR.Bukhari)

Keempat, mendidik anak menjadi anak yang semangat dan mandiri dalam memperoleh rezeki Allah.Ini artinya anak diberi bekal keterampilan yang baik sehingga dengan keterampilannya itu mereka

bisa mendapatkan rezeki Allah yang ada di muka bumi.Namun, jangan lupa untuk mengajarinya bersyukur atas semua karunia yang telah Allah berikan.

Kelima, mendidik anak agar selalu memperkuat keimanan mereka sehingga mereka benar-benar selalu memperkuat keimanan mereka sehingga mereka benar-benar merasa hidup di dalam pengawasan Allah SWT. Hal ini bisa dilakukan dengan senantiasa mengingatkan bahwa kebaikan sekecil apapun yang dia lakukan akan melahirkan pahal dan sebaliknya keburukan sekecil apapun akan mendatangkan dosa.

Keenam, mendidik anak agar mau memperhatikan dan menghargai orang-orang yang berjasa kepada kita.Itulah beberapa prinsip didikan yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada putra-putanya.

G. Keluarga Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Keluarga Menurut Islam

Keluarga adalah satuan kerabat yang mendasar terdiri dari suami, isteri dan anak – anak. [19] Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil.Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga degan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran.Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah batu bata pertama untuk membangun

[19] *http://cbdotnet.blogspot.com/2009/02/pandangan-kaluarga-menurut-islam.html*

istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi.[20]

Keluarga selaku pendidik utama merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Keluarga hendaknya senantiasa memperhatikan dan membimbing anak-anaknya, khususnya bimbingan dan pendidikan yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan agama yang akan menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupannya. Dalam tatanan yang lebih luas, pemahaman ini menyiratkan dengan jelas bahwa keluarga mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan sumber daya manusia, termasuk melalui pembinaan anak-anaknya terkait dengan penumbuhan nilai-nilai seperti taqwa kepada Tuhan, jujur, disiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

Amir Daim Indrakusuma mengemukakan pendidikan merupakan suatuu usaha sadar, teratur, dan sistematis yan dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak didik, agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan.[21] Achmad D, Marimba mendefenisikan pendidikan sebagai secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik, menuju terbentuknya kepribadian yang utama.[22] Sementara itu,

---

[20]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I,* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 79

[21]Amir Daim Indrakusuma, *Pengajar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), h. 27

[22]Achmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), h. 20

menurut Abdurrahman Shaleh, pendidikan agama adalah usaha berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar setelah selesai pendidikan tersebut anak dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama serta menjadi pandangan hidup.[23] Menurut Nurcholish Majid agama bukanlah sekedar tindakan-tindakan ritual seperti sholat dan membaca doa semata, tetapi lebih dari itu, agama merupakan keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridho dari Allah. Agama dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku tersebut membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (*akhlaqul karimah)* atas dasar percaya atau keimanan kepada Allah dan tanggung jawab pribad di hari kemudian.[24]

Meskipun pengertian pendidikan agama dikenal dalam masyarakat itu tidaklah seluruhnya salah, jelas sebagian besar adalah baik dan harus dipertahankan namun tidak dapat dibantah lagi bahwa pengertian itu harus disempurnakan.[25]

Dalam keluarga, orang tua memikul tanggung jawab terhadap pendidikan pada anaknya. Hal ini disebabkan karena secara alami anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ibu dan ayahnya. Orang tua selalu berusaha mengenalkan kepada anak-anaknya tentang segala hal yang mereka ingin beritahukan kepada anak. Anak biasanya

---

[23]Abdurrahman Shaleh, *Diktatik Pendidikan Agama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 23

[24]Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius,* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 123

[25]Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius,* (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 124-125

bertanya kepada orang tuanya "apa ini", dan "apa itu", lalu orang tua memberi tahu bahwa ini adalah kopyah dari hal yang baik hingga hal buruk, mulai dari hal yang kongkrit sampai hal yang abstrak.[26]

Tingkat pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan yang diberikan kepada anaknya, yang pada gilirannya juga berpengaruh pada kualitas masyarakat.[27] Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan. Sebab, ibulah umumnya yang selalu mendampingi anaknya. Ia memberikan makan, minum, memperhatikan dan selalu bergaul dengan anaknya.

Memang tidak sepenuhnya kepribadian anak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, bisa juga kepribadian anak dipengaruhi oleh dari luar lingkungan keluarga. Namun pendidikan yang ditanamkan orang tua tetap membawa dasar yang paling dalam bagi pendidikannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggug jawab yang dipikul orang tua terhadap pendidikan anaknya memerlukan pemikiran dan perhatian yang besar.

Bila pondasi ini kuat lurus agama dan akhlak anggota maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud keamanan yang didambakan. Sebalik bila tercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggota maka dampak terlihat pada masyarakat

---

[26]Aly, Herry Noer, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacaan Ilmu, 1999), h. 87

[27]Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis,* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 138

bagaimana kegoncangan melanda dan rapuh kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman.[28] Kemudian setiap adanya keluarga ataupun sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan).

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya. Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya *dhohir* maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Di dalam al-Qur'ān disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempuyai tugas memimipin keluarganya karena laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan.

2. Konsep Keluarga Menurut Islam

Konsep keluarga menurut islam secara substansial tidak begitu berbeda dengan bentuk konsep keluarga sakinah yang ada pada hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang bernafaskan Islam,

[28] *http://blog.re.or.id/keluarga-dalam-pandangan-islam.htm*

yang *mawaddah wa rahmah.* Hanya pada poin-poin tertentu yang memberi penekanan yang lebih dalam pelaksanaannya, seperti hal-hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban atau peran suami-istri di dalam rumah tangga.

Keluarga adalah tempat pengasuhan alam yang melindungi anak yang baru tumbuh dan merawatny, sert mengembangkan fisik, akal, dan spiritualnya.dalam naungan keluarga, perasaan cint, empati, dan solidaritasnya berpadu dan menyatu. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa dilekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan keluarga, anak itu akan dapat menyongsong hidup, memahami makna hidup dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.

Fase kanak-kanak adalah fase penggemblengan dan pelatihan untuk melaksanakan peran yang dituntut dari setiap makhluk hidup di masa depannya. Mengingat tugas manusia lebih berat disbanding makhluk lain dan perannya lebih besar daripada yang lain.[29] Sehingga wajar saja jika masa kanak-kanak, manusia relatif lebih panjang daripada makhluk lain agar ia mampu menyerap latihan dan melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi masa kedepannya.[30]

Pendidikan keimanan termasuk dalam salah satu pendidikan terpenting yang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

---

[29]M. Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an,* (Jakarta: AMZAH, 2005) h. 6

[30]M. Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an,* (Jakarta: AMZAH, 2005) h. 7

kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi orang yang cendrung kepada kebaikan menghias diri dengan sifat-sifat terpuji dan selalu membiasakan diri dengan akhlakul karimah. [31]

Urgensi penddikan keimanan pada diri anak-anak dalam sejumlah faktor, diantaranya :

a. Kebutuhan anak-anak akan keimanan dan akidah. sebagaimana halnya fisik yang mesti dipenuhi kebutuhannya dengan makanan, minuman, atau lainnya, kebutuhan rohani anak-anak pun mesti depenuhi. sebab, watak manusia meniscayakan keyakinan (akidah). Ketika tidak memperoleh akidah yang benar maka dia akan tunduk kepada akidah yang salah. Karena itulah, diantara bukti manifestasi kasih sayang Allah kepada hamba-Nya adalah kebijaksanaan-Nya mengutus para nabi dan rasul kepada umat manusia untuk membawa kabar gembira sekaligus ancaman.
b. Kebutuhan anak-anak akan kebeningan fitrah manusiawi. Manusia dilahirkan dilengkapi dengan berbagai macam persiapan. Karena itulah, dia siap untuk menempuh jalan petunjuk dan kebaikan. Namun di sisi lain dia juga menempuh jalan kesesatan.
c. Pendidikan keimanan merupakan implementasi perintah Allah yang menginstruksikan pendidikan dan pembinaan anak-anak dengan landasan keimanan.

Pendidikan keimanan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka dalam setiap fase pertumbuhan anak, tentu saja dengan

[31]Muhammad Muqbil Al-Muqbil, *Al-Aulad wa Tarbiyatuhum fi Dhau Al-Islam,* h, 65-66

memperhatikan metodologi pelaksanaannya.[32] Sudah selayaknya bagi orang tua untuk memanfaatkan setiap kesempatan berharga yang tersedia untuk menambah dan membekali anak-anak mereka dengan tindakan-tindakan yang memperkuat aspek keimanan dan akidah. Cara inilah ditempuh oleh *murabbi* pertama (soko guru pendidikan islam); Rasulullah[33] yaitu menggunakan celah kesempatan untuk menanamkan keimanan dan memberikan nasihat serta arahan-arahan keimanan.

Pada fase akhir anak-anak, yaitu antara usia Sembilan sampai dua belas tahun, pemikirn anak-anak biasanya mengalami peningkatan, pengetahuan mulai beragam, dan wawasannya berubah menjadi energi keimanan yang siap sedia menerima perintah-perintah Tuhan dan melaksanakannya dengan grafik yang lebih tinggi daripada masa sebelum dan sesudahnya. Ia orientasikan seluruh pemikirannya dan menerima semua sifat Allah sambil menjelajahi sisi-sisi kesucian, keesaan, kekuasaan-Nya dan menerima semua sifat Allah in dengan kesadaran diri yang benuansa kelegan,kerelaan, dan ketenangan. Ia pun mampu menggambarkan kebesaran Zat Ilah.

Manifestasi itu sejalan dengan fitrah anak. Sebab, pada usia tersebut anak merupakn makhluk yang paling luhur, paling jernih hati dan tubuhnya. Ia jauh dari kotoran-kotoran. Ia belum terkena virus dendam, dengki dan tamak, serta belum dikuasai syahwat dan hawa nafsu. Karena

[32]Al-Mabruk, Tarbiyah Al-Aulad wa Al-Aba', h. 152
[33]Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam, I/163,164

itu jika ia diarahkan pada arah yang benar seperti keimanan dan kebaikan, maka ia akan hanyut dalam ikatan dan kerinduan pada kedua hal tersebut.

Setiap orang tua dalam sebuah keluarga pasti menginginkan anak yang dilahirkan menjadi orang-orang yang berkembang secara sempurna. Mereka tentu menginginkan agar anak yang dilahirkan menjadi anak yang cerdas, pandai, dan beriman kepada Tuhannya. Artinya, dalam taraf yang sangat sederhana, orang tua tidak ingin anaknya menjadi generasi yang nakal dan jauh dari nilai-nilai agama. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 7 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "orang tua berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya". Sementara itu, dalam Pasal 7 Ayat 2 dinyatakan pula bahwa "orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya".[34]

Peran strategis yang dapat dimaikan orang tua pada masa tersebut adalah menanamkan perkembangan keimanan pada diri anak perempuan dan memperkuat akidahnya kepada Allah yang bakal ia lihat sebagai pertolongan terbaik dalam menghadapi realitas yang menyakitkan dan pergaulatan kehidupan yang menyekkan. Akidah tersebut juga akan menyingkirkan beragam penghalang, kesalahan dan ketakutan, memperkuat kepribadiannya dan mempersiapkannya untuk berani berkorban, lebih mengutamakan orang lain, dan suk menolong sesama.

---

[34]Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidika,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), h. 11

3. Kewajiban-kewajiban dan peran suami dalam keluarga.

Kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seorang ayah sebagai kepala keluarga meliputi :

1. Kebutuhan yang berhubungan dengan *jasādiyah,* yaitu Yang berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti: kebututuhan sandang, kebutuhan pangan, kebuthan papan.
2. Kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah,* yaitu kenutuhan beragama, kebutuhan tauhid , kebutuhan aqidah .
3. Kebutuhan yang berhubungan dengan *aqliyah*nya, yaitu kebutuhan pendidikan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah* lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat. Allah SWT berfirman :

يآأيّها ألّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman jagalah diri mu dan keluargamu dari api neraka"

Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar*

ma'ruf nahi munkar. *Amar ma'ruf nahi munkar* diperintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah* lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat.

4. Kewajiban-kewajiban dan peran seorang istri dalam keluarga.

Hak dan kewajban menurus dan mendidik anak bukan hanya merupakan kewajiban istri, tetapi merupakan kewajiban bersama suami dan istri. Namun, demikian, seorang pendidik yang berstatus sebagai seorang ibu merupakan sosok pendidik yang berperan langsung sejak dari usia dini sampai dewasa. Salah satu dari fase perkembangan anak tersbut adalah masa balita. Pasa masa ini perkembangan kepribadian anak akan terbentuk dan memberi kontribusi sangat besar bagi masa depannya. Budaya masyarakat indonesia telah membentuk sebuah pemetaan bahwa tugas seorang istri adalah berperan aktif dalam hal-hal domestik; mengurus anak,suami,masak,meyapu,mencuci dan lain sebagainya sehingga seakan-

akan terbentuk sebuah hukum bahwa perempuan berkewajiban atas semua urusan domestik tersebut. Ironisnya, perempuan sendiri merasa ‘nyaman’ berada dan berperan aktif dalam wilayah domestik. Secara otomatis dirinya akan memiliki kecendrungan-kecendrungan untuk membuat rumah menjadi bagus dan rapi. Hal ini tentunya akan merambat kepada kesenangan untuk berbelanja, baik dalam hal keperluan penampilan, kostum dan kosmetik. Keinginannya untuk tampil cantik, tetap memesona menjadikan perempuan seakan-akan menyiapkan diri dan raganya sebagai pelengkap untuk laki-laki.

Perempuan pada masyarakat indonesia telah dibiasakan oleh tradisi masyarakatnya. Mereka sudah dipetakan sejak mereka terlahir ke dunia ini. Fenomena ini dapat dilihat dari; *pertama,* anak laki-laki cendrung diaktifkan dalam hal-hal yang berat, penuh dengan tantangan, berisiko. Sementara perempuan diaktifkan dalam wilayah yang ringan, tingkat tantangan atau risikonya lebih ringan dari pada anak laki-laki. Di desa, dapat ditemukan anak laki-laki disuruh untuk memandikan sapi, sementara anak perempuan diperintahkan untuk membersihkan rumah dan menyiapkan hidangan. Oleh sebab itu, maka kesusaian untuk tugas perempuan dalam ranah domestik disebagian besar keluarga dan wanita bertempramen ‘feminim’ yang mengimplikasikan bahwa pengasuh, merawat anak-anak adalah bawaan dari seseorang perempuan. Terbentuknya pola pikir mayoritas masyarakat,telah menjadikan perawatan anak berada di bawah pengasuhan ibu. Ketidakseimbangan ini

tidak pernah ditanamkan oleh *nash* Al-Qur'an. Hal ini terbentuk karena sudah mentradisikan dan membudayakan di kalangan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini, Al-Qur'an memberikan hak kepada orang tua sehubungan denganketerikatan emosi anta orang tua dengan anak : *"seorang ibu hendaknya tidak menderita karena anaknya, demikian pula seorang bapak (tidak menderita) karena anaknya"* (QS. Al-Baqarah, 233). Dari sini tampak bahwa bapak, suami dan istri, sebagai ibu, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam hal pengasuhan, perawatan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah dalam ayat tersebut adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga dimana masing-masing pihak (suami-isteri) menjalankan perintah Allah SWT.dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa bertanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

Sehingga ungkapan Rasulullah SAW."Baitii jannatii", *rumahku adalah surgaku*, merupakan ungkapan tepat tentang bangunan rumah tangga/ keluarga ideal. Dimana dalam pembangunannya mesti dilandasi fondasi kokoh berupa Iman, kelengkapan bangunan dengan Islam, dan pengisian ruang kehidupannya dengan Ihsan, tanpa mengurangi kehirauan kepada tuntutan kebutuhan hidup sebagaimana layaknya

manusia tak lepas dari hajat keduniaan, baik yang bersifat kebendaan maupun bukan.

Keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, merupakan suatu keluarga dambaan bahkan merupakan tujuan dalam suatu perkawinan dan sakinah itu didatangkan Allah SWT. Maka untuk mewujudkan keluarga sakinah harus melalui usaha maksimal baik melalui usaha bathiniah (memohon kepada Allah SWT.), maupun berusaha secara lahiriah (berusaha untuk memenuhi ketentuan baik yang datangnya dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, maupun peraturan yang dibuat oleh para pemimpin dalam hal ini pemerintah berupa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku).

5. Tujuan Membina Keluarga Menurut Islam

Tujuannya Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa "Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Membentuk keluarga bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan (keturunan) yang menjadi hak dan kewaiban (kedua) orang tua.

Al-Qur'ān juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan. QS. Arrum 21.

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat juga merupakan salah satu tujuan dari pembinaan keluarga dalam islam. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak. Bentuk keluarga seperti enilah yang dinamakan keluarga sakinah. Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama.

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula. Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra. Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah.

6. Pembinan Keluarga Dalam Islam

Dalam membina keluarga sudah tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kita pasti dihadapkan kepada suatu permasalahan, disini islam juga mengajarkan cara membina suatu keluaraga agar tetap *sakinah, mawaddah, warahmah* yang meliputi:

1. Memperkokoh rasa cinta kita dan saling menjaga kehormatan
2. Saling menghormati dan menghargai
3. Menjaga rasia dan tidak menyebarkan kekurangan pasangan kita masing-masing
4. Kerjasama (ta'awun)antara suami istri
5. Memfungsikan keluarga kita dengan optimal guna membentuk manusia paripurna, muttaqin.

7. Kedudukan dan Fungsi Orang Tua Dalam Keluarga

Orang tua adalah orang yg bertanggung jawab dalam satu keluarga atau rumah tangga yg biasa disebut ibu dan bapak.[35]Orang tua yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak.[36]

Membicarakan fungsi orang tua terhadap anak tidak terlepas dengan membicarakan kaluarga.Keluarga dibentuk untuk direproduksi, keturunan ini merupakan tugas suci agama yang dibebankan kepada manusia transisi pertama melalui fisik.

---

[35]Thamrin Nasution dan Nurhalijah Nasution. *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak,* (Yogyakarta: Kanisins, 1985), h. 19

[36]Departemen Agama RI, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Proyek Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam, 1972), h. 14

Keluarga merupakan sebuah tatanan Fitrah yang Allah tetapkan bagi jenis manusia.Bahkan para Rasul dan Nabi pun menjadi hidup berkeluarga.Hal ini membuktikan bahwa keluarga adalah sebuah institusi suci, mengandung hikmah dan memiliki misi ilahiah secara abadi. Perjalanan orang tua selanjutnya mengharuskan ia bertanggung jawab, bahkan mengharuskan ia menyelenggrakan sosialisasi, memberikan arah pendidikan, pengisian jiwa yang baik dan bimbingan kejiwaan.

Sebagaimana yang kita ketahui tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada ilahi.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَالذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Arinya :

> "*Maka tatkala istri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menemani Dia 1Maryam dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemelihara) Engkau daripada syaitan yang terkutuk. "*(QS. Ali Imran; 36)[37]

[37]Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya,* (Jakarta: PT. Mancananjaya Cemerlang, 2015), h. 371

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Profil Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu secara geografis terletak pada 10 20′ 14” 10 20′ 22” Bujur Timur dan 3 45′ –3 59′ Lintang Selatan. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 151,7 km2 menurut hasil survey terakhir Bakosurtanal. Secara administrasi kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudra Indonesia.[38]

Akan tetapi pada hakikatnya wilayah perencanaan dalam lingkup wilayah yang lebih luas (makro) tidak hanya terbatas sampai kepada wilayah Kota Bengkulu, akan tetapi juga meliputi upaya pemahaman dan mengevaluasi berbagai potensi dan interaksinya terhadap wilayah Kota Bengkulu dari wilayah di dalam konstelasi yang lebih luas, maka perlu dilakukan pemahaman mengenai posisi dan kedudukan Kota Bengkulu didalam sistem perwilayahan Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu Secara historis terbentuk berdasarkan Undang- undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedatukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan Undang-Undang

[38]Laporan Antara Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

Nomor 9 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibukotanya. Sebutan Kotapraja selanjutnya diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di daerah tentang kewenangan pemerintah di daerah. Pada tahun 2003, Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah.

Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 4 kecamatan dengan 57 kelurahan dimekarkan menjadi 9 kecamatan dengan 67 kelurahan. Pembentukan kecamatan dan kelurahan tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2003. Berdasarkan Perda No 28 Tahun 2003 tersebut, secara administratif, Kota Bengkulu terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Gading Cempaka dengan 11 Kelurahan, Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan, Kecamatan Ratu Agung 8 Kelurahan, Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan, Kecamatan Sungai Serut 7 Kelurahan dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan.

B. Data kecamatan Kota Bengkulu

Sekarang Kecamatan Gading Cempaka telah mengalami pemekaran menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dan Kecamatan Singaran Pati dengan 6 Kelurahan

NO	Kecamatan	Luas (Ha)
1	**Gading Cempaka**	**2.885**
2	**Teluk Segara**	**1.668**
3	**Bangkahulu**	**2.396**
4	**Slebar**	**7.533**
TOTAL		**14.482**

Dari data Departemen Keuangan, bahwa jumlah penduduk kota Bengkulu pada tahun 2002 adalah 304.188 jiwa dengan jumlah penduduk miskin 33.504 jiwa (10,9 % dari populasi penduduknya) dan tingkat kesenjangan kemiskinannya (Poverty Gap) berkisar 1,81. Angka ini adalah tidak mutlak karena tingkat penyebaran penduduk miskinnya yang tidak merata.

C. JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA BENGKULU MENURUT KECAMATAN

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)
1	**Gading Cempaka**	**28,55**	**142.755**	**5000**
2	**Teluk Segara**	**16,68**	**72.712**	**4.359**
3	**Muarabangkahulu**	**23,96**	**63.121**	**2.634**
4	**Slebar**	**75,33**	**82.124**	**1.091**
	Jumlah	**1445,2**	**360.722**	**2.496**

Secara geografis wilayah Kota Bengkulu berada antara 102°14’42”-102°22’45" Bujur Timur dan 3°43’49”-4°01’00” Lintang Selatan dan terletak antara 3°45"-3°57 dari Garis Equator atau 2°48" sebelah Selatan Garis

Khatulistiwa, dengan luas daratan 14.452 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sumatera Barat

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia dan Lampung

Luas Wilayah Provinsi Bengkulu adalah 19.919,33 km², secara administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 124 kecamatan.

Kehidupan ekonomi di daerah Bengkulu sangat dipengaruhi oleh hasil Pertanian, karena pada umumnya mata pencaharian penduduk adalah bertani. Lebih dari 85% penduduk tinggal di luar kota Bengkulu dan penduduk inilah yang pada umumnya mengandalkan kehidupannya dengan hasil pengolahan tanah. Bagi penduduk yang berdomosili di Kota Bengkulu kegiatan perekonomian lebih tampak menonjol. Hal ini disebabkan penduduknya relatif lebih padat dan mata pencahariannya pun beraneka ragam, seperti : pegawai negri, pedagang, bertani dan menjadi nelayan. Keadaan perekonomian di daerah pedesaan tidaklah dapat disamakan dengan di perkotaan.Selain mengandalkan penjualan hasil pertanian, rakyat pedesaan biasanya mempunyai mata pencaharian sambilan.Diantaranya adalah pertukangan dan kerajinan, dimana didalamnya mengandung nilai-nilai seni dan karena itu pekerjaan ini hanya dilakukan oleh orang yang menghayatinya saja.

Berdasarkan angka statistik tahun 1986, bahwa di propinsi Bengkulu pada umumnya penduduk memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat terlihat dari

presentasenya yaitu : Agama Islam 96,50%, Agama Protestan 1,86%, Agama Katolik 1,11%, Agama Hindu 0,30%, dan Agama Budha 0,23%. Kehidupan di kota Bengkulu terutama penduduk asli Kota Bengkulu, sementara menjalankan ibadah agama dengan taat, masih terlihat suatu jenis kepercayaan yang merupakan warisan beberapa generasi yang telah lalu. Misalnya, penduduk masih merayakan upacara Tabot yang bertujuan untuk mengagungkan atau setidaknya memperingati gugurnya yang bernama Hasan dan Hosen pada waktu perang di padang Karabela. Selain upacara Tabot, juga terdapat beraneka upacara tradisional yang erat kaitannya dengan keagamaan dan kepercayaan masyarakat setempat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu)

A. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Beda Agama Terhadap Anak

Berdasarkan hasil penelitia di 3 Kecamatan di Kota Bengkulu terkait tentang masalah Penanaman Aqidah Kepada Anak-Anak Bagi Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kota Bengkulu.

1. Pola Asuh Agama Pada Anak Sejak Balita

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa "pola adalah model, sistem, atau cara kerja, Asuh adalah "menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan Bpk Agus dan Ibu Widdie selaku orang tua beda agama mengatakan bahwa :

> *"anak mereka mengikuti ajaran agama dari si ibu (kristen), anak diajak ke greja, dikarenakan si anak masih kecil dia juga belum mengerti prihal memilih agama makanya si anak ikut istri dulu saat ini, jika sudah memilih barulah akan disuruh memilih"*[39]

Sama halnya wawancara dengan Bpk Nur dan Ibu Yuli, mengatakan bahwa :

> *"ajaran agama yg kami ajarkan saat ini adalah ajaran suami (islam) ,ya bagaimana ajaran suami dia ikuti, dikarenakan kami beda agama jadi nanti saja dia kami suruh pilih mau ikut bapak atau ibu"*[40]

---

[39] Bpk Agus dan Ibu Widdie (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 19 September 2018

[40] Bpk Nur dan Ibu Yuli (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 19 September 2018

Sama halnya wawancara dengan Bpk Ivan dan Ibu Theresia, mengatakan bahwa :

> *"awalnya anak ikut agama saya (islam) , lalu setelah beberapa tahun kadang istri mengajak anak ke greja . kami sebenarnya tidak mempermaslahkan hal itu, nanti juga dia bisa memilih sendiri, kalau masih kecil kan mana tau"* [41]

Senada pula wawancara dengan Bpk Yohansen dan Ibu Lidya, mereka mengatakan :

> *"dikarenakan anak sekarang masih kecil jadi anak ikut agama istri (islam), prihal nanti ya urusan nanti"*[42]

Senada dengan Bpk Putu dan Ibu Iis, mengatakan :

> *"sedari anak masih kecil anak ikut agama suami (hindu) , saya istri ikut saja nanti anak kalau sudah besar bisa memilih sendiri"*[43]

Sama halnya dengan Bpk Alu dan Ibu Susi :

> *"kalau sekarang anak saya ajarkan agama islam , suami ya ikut saja mana baiknya, nanti jika sudah besar , dia mau ikut siapa terserah dia"*[44]

Sama halnya dengan Bpk Beby dan Ibu Kiki, mengatakan:

> *"masalah agama nantilah kami pikirkan , sekarang dia mau ikut siapa itu urusan kami orang tuanya, mau kami ajak ke masjid, mau di ajak ke greja itu semua urusan kami"*[45]

---

[41] Bpk Ivan dan Ibu Theresia (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 26 September 2018

[42] Bpk Yohansen dan Ibu Lidya (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 29 September 2019

[43] Bpk Putu dan Ibu Iis (selaku orang tua beda agam), wawancara tgl 2 Oktober 2018

[44] Bpk Alu dan Ibu Susi (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 2 Oktober 2018

[45] Bpk Beby dan ibu Kiki (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 8 Oktober 2018

Senada dengan Bpk Ameng dan Ibu Imut, mengatakan :

> *"kami ajarkan masing-masing dari agama kami, nanti setelahnya terserah mau memilih yang mana"*[46]

Dari uraian diatas jelas bahwa setiap keluarga yang agama suami dan istri nya beda mereka tidak begitu memperdulikan bagaimana agama anak. Namun ajaran dari agama islam adalah harusnya pendidikan agama adalah point utama untuk anak, karena pendidikan agama haruslah ditanamkan sejak anak masih balita.

2. Pemilihan Pendidikan Pada Anak Bagi Keluarga Beda Agama

Pemilihan pendidikan harusnya dipilihkan oleh kedua orang tua jadi pendidikan pada anak akan menjadi lebih terarah sampai anak dewasa nanti. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk Agus dan Ibu Widdie :

> *"karena anak ikut ajaran istri, ya istri mengajarkan selayaknya bagaimana ajaran agamanya, anak di ajak ke greja, diajarkan cara berdoa dll nya"*[47]

Senada dengan Bpk Nur dan Ibu Yuli ,mengatakan :

> *"anak saya anjurkan untuk ikut mengaji, saya sendiri yg pergi mengantarkannya pergi mengaji, walaupun kami beda agama tapi saya tetap mengantarkan dia pergi mengaji, masalah nanti ya nati"*[48]

---

[46] Bpk Ameng dan Ibu Imut (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 8 Oktober 2018

[47] Bpk Agus dan Ibu Widdie (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 19 September 2018

[48] Bpk Nur dan Ibu Yuli (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 19 September 2018

Sama halnya dengan Bpk Yohansen dan Ibu Lidya :

"saya ajarkan sedemikian rupa agama saya (islam)"[49]

Sama halnya dengan Bpk Putu dan Ibu Iis , mengatakan bahwa :

"dikarenakan anak semuanya ikut agama saya (hindu) ya kami ajarkan bagaimana cara seorang hindu beribadah"[50]

Senada dengan Bpk Alu dan Ibu Susi :

"anak kami ajarkan agama islam , istri saya telaten mengajarkan agamanya, mengajarkan doa-doa, tata cara sholat, di masukkan ke TPQ, di rumah juga di berikan tambahan"[51]

Dari uraian diatas sebagian keluarga memilih untuk ikut salah satu dari agama kedua orang tua nya, dikarenakan anak mereka masih kecil dan mereka beranggapan karena anak masih kecil jadi ya mereka belum menentukan anak akan ikut agama siapa nanti sudah besar barulah mereka akan memilihkan agama mana yang akan anak ikuti .

3. Pemilihan Agama Saat Anak Tumbuh Dewasa

Saat sudah dewasa maka anak sudah bisa menentukan dan meilih jalannya sendiri,juga termasuk untuk memilih siapa yang akan di ikuti , di dalam Undnag-undang juga tercantum pada Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 "*setiap orang berhak memeluk agama dan beibadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali",* Pasal 28E ayat (2) UUD juga mengatakan "*bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan"* . Maka dari itu salah satu keluarga yang penulis wawancarai

[49] Bpk Yohansen dan Ibu Lidya (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 29 September 2019

[50] Bpk Putu dan Ibu Iis (selaku orang tua beda agam), wawancara tgl 2 Oktober 2018

[51] Bpk Alu dan Ibu Susi (selaku orang tua beda agama), wawancara tgl 2 Oktober 2018

ada yg sudah mencapai umur 21 tahun maka dia berhak memilih agama yang akan dia anut, seperti yang dikatakan oleh Bpk Putu dan Ibu Iis , bahwa :

> *"awal nya semua anak ikut agama saya (hindu) lalu setelah tumbuh dewasa salah satu anak kami lebih tertarik pada agama ibu nya (islam) katanya islam sepertinya lebih menarik dari cara beribadah dan lainnya"* [52]

Dapat penulis ambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa sudah jelas , ketika anak dari keluarga beda agama ketika ia sudah tumbuh menjadi dewasa barulah ia bisa memilih jalan mana yang akan dia ikuti.

Dengan demikian berdasarkan dari hasil wawancara dengan Keluarga Beda Agama di 3 Kecamatan Kota Bengkulu, dapat di simpulkan bahwa :

1. Setiap keluarga sedari lahir anak-anaknya dibiarkan untuk mengikuti salah satu agama dari kedua orang tua nya
2. Ada keluarga yang tidak perduli akan hal agama terhadap anaknya, sehingga membiarkan anak mengikuti agama kedua orang tuanya
3. Ada salah satu keluarga yang anaknya telah mencapai umur dewasa, sehingga si anak sudah bisa memilih agama mana yang akan diikutinya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Beda Agama Terhadap Anak

Pendidikan anak menurut pandangan islam yang harus dilakukan dalam keluarag adalah dengan menggunakan beberapa pola pendidikan. Pola

[52] Bpk Putu dan Ibu Iis (selaku orang tua beda agam), wawancara tgl 2 Oktober 2018

atau disebut juga sebagai metode merupakan sautu cara yang harus dilakukan oelh pendidik dalam menyampaikan nilai pendidikan pada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri sebagai salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Pola atau metode dituntut untuk selalu dinamis sesuai dengan dinamika dan perkembangan peradaban manusia.

Metode pendidikan agama dalam islam pada dasarnya mencontoh prilaku Nabi SAW dalam membina keluarga sahabatnya. Karena segala apa yang dilakukan beliau merupakan manifestasi dari kandungan Al-quran. Adapun dalam pelaksanaannya, Nabi memberikan kesempatan pada para pengkutnya untuk mengembangkan cara sendiri selam cara tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh beliau.

Tujuan dalam membentuk pendidikan Qurani diarahkan kepada suatu hasl yang bersifat fisik, mental dan spiritual. Ketiga hal tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh yang akan membentuk kepibadian peserta didik.

Tujuan bersifat fisik yaitu tingkah laku yang tampak secara nyata, berupa tindakan pengalaman ibadah. Sedangkan tujuan yang bersifat mental berkaitan dengan tanggung jawab pengembangan intelegasi yang mengantarkan peserta didik kepada kebenaran tertinggi melalui penyajian fakta yang relevan dan memadai, dimana fakta itu dapat memberikan kesaksian dan eksistensi kepada Allah SWT.

Disamping itu bertujuan untuk mendorong dan mengantarkan peserta didik kepada berfikir logis dan kritis. Sementara tujuan spiritual bekaitan dengan kualitas ruhaniah manusia mengarah pada pewujudan kualitas kpribadian yang berifat ruhaniah dan penampakan pengaruhnya pada prilaku yang nyata dalam tingkah laku, akhlak dan moralitas yang mencerminkan kualitas pendidikan.

Dalam pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga dapat menggunakan pola Qurani. Adapun pendidikan Qurani yang dapat dilakukan dalam pendidikan agama dalam keluarga diantaranya :

1. Pendidikan Keteladanan
2. Pendidikan dengan adat kebiasaan
3. Pendidikan dengan nasihat
4. Pendidikan dengan perhatian
5. Pendidikan dengan memberikan hukuman

Berdasarkan hasi penelitian maka penulis mendapat analisa terhadap penanaman aqidah kepada anak-anak bagi kekuarga beda agama.

Kalangan ahli fiqih menyebutkan sejumlah syarat untuk mendapatkan hak auh anak yang harus dipenuhi. Adapun salah satu syaratnya adalah agama yang mengasuh haruslah sama dengan agama anak yang diasuh, sehingga kafir tdak berhak mengasuh anak muslim. Hal ini didasarkan pada dua hal :

1. Orang yang mengasuh pasti sangat ingin anakyang diasuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dan ini adalah

bahaya terbesar yang di alami si anak. Dan dijelaskan pada sabda Rasulullah : *"setiap anak lahir dalam keadaan futrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikann dia sebagai Yahudi,Narani, atau Majusi."* (HR Bukhari dan Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa agama anak tidak akan aman jia diasuh oleh seorang yang kafir

2. Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah berfirman : *"dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir uuntuk memusnahkan orang-orang beriman"*. (QS An-nisa :14)

Sedanngkan menurutu pendapat para ulama yang telah disepakati yang agamanya lebh rendah tidak dapat diharpkan untuk mengasuh dan memlihara anak yang masih kecil. Adapun syarat anak yang akan diasuh itu adalah :

1. Ia masih dalam usia anak-anak dan belum dapat berdiri sendiri dalam meengurus hidupnya sendiri
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnyatidak boleh berada di bawah pengawasan atau pengasuhan siapapun kecuali ibu

Bila kedua orang tua masih lengkap dan memnuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan pengasuhan adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang disbanding ayah, sedangkan dalam usia yang masih sangat muda lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila seorang anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab ayah.

Dan juga dijelaskan dalam Al-Quran :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَات مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيأَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya :

> *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil wawancara maka penulis dapat menyimpulkan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Problematika Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Kewajiban Menanamkan Aqidah Terhadap Anak Di Kota Bengkulu) bahwasannya ada keluarga yang tidak perduli terhadap aqidah anak nya , malah anak di suruh ikut ke dua agama yang dianut oleh orang tua nya, ada juga yang mengkuti salah satu agama dari kedua orang tuanya, ada juga salah satu keluarga yang anak nya sudah dewasa awalnya si anak ikut agama bapak lalu setelah dewassa ia bepindah agama mengikuti agama si ibu. Dapat diambil kesimpulan keluarga yang beda agama bukanlah merupakan solusi yang tepat bagi pendidikan agama anak-anaknya. Karena anak hasil didikan keluarga beda agama akan mengalami dilemma dalam menentukan keyakinan akhlaknya. Seorang anak tidak akan memiliki keyakinan yang teguh dalam Beragama, karena anak harus bisa memilih dari dua agama yang dianut oleh orang tuanya kecuali orang tua mau memberikan pendidikan agama dengan terbuka dan sikap demokratis serta dilandasi dari dasar pengetahuan yang mereka miliki serta kreatifitas dalam member solusi bagi permasalahn hidup mereka serta tetap

memberikan arahan secara psikologis sehingga anak dapat menentukan keyakinan tanpa adanya sedikit keraguan.

2. Menurut hukum islam pendidikan agama harus sudah ditanamkan sejak dalam kandungan si ibu dengan cara sering mengaji, mengadakan selamatan. Ketika si bayi sudah lahir hendaknya dilaksanakan Azan atau Iqamat sesuai ajaran islam yang semestinya .

B. Saran

Dan seharusnya diawal pernikahan suami dan istri membuat semacam perjanjian atau kontak mengenai ketetapan jika setelah menikah kembali masing-masing memeluk agama mana yang akan diikuti. Jika sudah terjadi banyak kasus seperti ini suami dan istri kembali ke kepercayaan masing-masing maka yang menjadi korban adalah anak, seharusnya anak mendapat dukungan penuh dan pengasuhan serta pengajaran agama yang sangat penuh. Agama mana yang akan diajarkan, jika pola asuh dan penerapan akidah pada anak yang diajarkan sudah beda maka akan menjadi apa anak tersebut kedepannya. Bagaimana akidah nya akan tertanam pada diri anak tersebut. Mungkin jika sudah dewasa ia sudah bisa memilih , tapi akidah adalah penerapan pada usia yang masih sangat dini. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseroang untuk membuat perjanjian dan boleh tidak. Ditegaskan Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yg dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukumnya wajib, sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana

Abdul Razak Husein, *Hak Anak Dalam Islam,* Jakarta: Fikhahati Aneska, 1995

Abdullah Nashih Ulwan, *Tarbiyah Al-Aulad fi Al-Islam,* Jakarta: Samudra Jaya, 2001.

Abdurrahman Shaleh, *Diktatik Pendidikan Agama,* Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Achmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Al-Ma'arif, 1974

Amir Daim Indrakusuma, *Pengajar Ilmu Pendidikan,* Surabaya: Usaha Nasional, 1973.

Al-Mabruk, *Tarbiyah Al-Aulad wa Al-Aba',* Yogyakarta: Media Persada, 2011

ASM, H.U. Saifudin. *Membangun Keluarga Sakinah*,*Tanya Jawab Seputar Keluarga Dan Solusinya*. Tanggerang : QultumMedia, 2005

Arikunto, *Suharsimi, ProsedurPenelitiansuatuPendekatanPraktis,*Jakart: PT. RinekaCipta, 2006

Bungi, Burhan, *MetodePenelitianKualitatif,*.Jakarta: PT. GrapindoPersada, 2001

Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* Jakarat: PRENADAMEDIA GROUP, 2016

Direktorat Jendral Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan,* Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Frans Herdarsah dan Rahmi Herliani. *Yang Terlewatkan dalam pernikahan.* Jakarta: PT. Eleks Media Komputindo, 2017

Herry Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam,* Jakarta: Logos Wacaan, 1999

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I,* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.

Nurcholish Majid, *Masyarakat Religius,* Jakarta: Paramadina, 1997

Nurla Aunillah, *Fiqh Kehamilan dan Melahirkan,* Yogyakarta: Persada Giok, 1997.

M Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'an,* Jakarta: Amzah, 2005

Muhammad Muqbil Al-Muqbil, *Al-Aulad wa Tarbiyahuhum fi Dhau Al-Islam,* Bandung: Persada Jaya, 2004.

Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. "*Al-Jami' as Shahih Bukhari",* Liwa Pustaka i-software (diakses pada 23 Maret 2018)

Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern*.Cirebon : STAIC Press, 2010

M. Iqbal Hasan, *Pokok-poko Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* .Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods).*Bangung : Alfabeta, 2017

Thamrin Nasution dkk, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak,* Yogyakarta: GempitaMage, 2000.

WiratnaSujarweni, *MetodologiPenelitianPraktis,* Yogyakarta: Pustakabarupress, 2014